



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Nisin bin Asik, NIK 8105010108770003, tempat/tanggal lahir, Tangerang, 1 Agustus 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ida binti Sarin, NIK 8105125707780001, tempat/tanggal lahir, Tangerang, 17 Juli 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waiketambaru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan Istbat Nikahnya tertanggal 31 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Dth. tanggal 31 Januari 2020, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1993, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur);

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sirin dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Lahuri dan Ajat Sudrajat dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Jakarta Baru dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a. Ade Tri Amelia binti Nisin, Tangerang, 13 Januari 2001, umur 19 tahun;
 - b. Ikhsan Maulana bin Nisin, Tangerang, 19 Mei 2008, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo guna mengurus buku kutipan akta nikah, Karena Faktor ekonomi menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapat penetapan izin pembebasan biaya perkara Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Dth.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nisin bin Asik) dengan Pemohon II (Ida binti Sarin) yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 1993, di Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Dth. tanggal 31 Januari 2020 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Pemohon, maka biaya yang

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo tahun 2020 ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Tahun 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Dth.



Panitera Pengganti,

La Iki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:	Rp.	70.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	274.000,00
3. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp	350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1/Pdt.P/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)